



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat terselesaikan.

Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian dan pengkajian terhadap pentingnya regulasi tentang Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pelaksanaan tanggungjawab sosial bukan hanya menitik beratkan pada pembangunan ekonomi saja namun memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Mengingat segala konsep pembangunan harusnya memiliki spirit berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Demikian pula dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga dilaksanakan oleh

masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pihak terkait lainnya yang atas kerjasamanya telah menyediakan data, yang berguna dalam penyelesaian kajian ini, tak lupa pula terima kasih terhadap para pihak yang telah membantu.

Palu, Januari 2026

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
A. Pendahuluan.....	1
A.1. Latar Belakang	1
A.2. Identifikasi Masalah.....	8
A.3. Tujuan dan Kegunaan	9
A.4. Metode	10
B. Kajian Teoritis dan Praktik Empiris.....	13
B.1. Kajian Teoritis.....	13
1. Konsep Negara Hukum.....	14
2. Kajian teoritik TJSLP.....	23
3. Program TJSLP	41
4. Implementasi TJSLP	47
5. Kemitraan dan Bina Lingkungan	49
6. Pelaku TJSL	51
7. Kewajiban TJSL.....	54
B.2. Kajian terhadap Asas terkait Penyusunan Norma.....	59
B.3. Kajian terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang ada dan Permasalahan Yang dihadapi TJSLP.....	72
B.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.....	76
C. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait	80
D. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	104
D.1. Landasan Filosofis	104
D.2. Landasan Sosiologis.....	109
D.3. Landasan Yuridis	110
E. Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Muatan Peraturan Daerah	113
F. Penutup	130
F.1. Kesimpulan	130
F.2. Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA.....	133
----------------------------	------------

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.....	
--	--

BAB I`

PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Economic power, unlike military power, is not primary, but derivative. Within one State, it depends on law; in international dealings it is only on minor issues that it depends on law, but when large issues are involved it depends upon war or the threat of war. It has been customary to accept economic power without analysis, and this has led, in modern times, to an undue emphasis upon economics, as opposed to war and propaganda, in the causal interpretation of history.¹

Salah satu isu kursial yang kerap menjadi perhatian dunia usaha hingga saat ini adalah soal tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut CSR. Sebagai bagian dari konfigurasi atau bentuk wujud hubungan antara dunia bisnis dan masyarakat, persoalan tanggung jawab sosial perusahaan mengalami rumusan konseptual yang terus berubah, sejalan dengan perkembangan yang dialami oleh dunia usaha itu sendiri.² *Corporate social responsibility as a practice*

¹ Bertrand Russell, *Power A Social Analysis*, First published 1938 by George Allen & Unwin Ltd, London First published in Routledge Classics 2004 by Routledge, Page 95

² Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, 2018, hlm.1

*includes addressing an organization's legal, ethical and economic responsibilities in relation to key stakeholders and society.*³

Tentunya pelaksanaan tanggungjawab sosial bukan hanya menitik beratkan pada pembangunan ekonomi saja namun memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Mengingat segala konsep pembangunan harusnya memiliki spirit berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Demikian pula dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam

³ Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. *Academy of Management Review*, 4(4), 497-505. doi: 10.5465/amr.1979.4498296 in Denise Sevic Bortree, *The State of CSR Communication Research: A Summary and Future Direction*, Public Relations Journal, Vol. 8, No. 3 (2014). Hal 2

yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Rumusan konseptual serta bentuk implementasi sebuah tanggungjawab sosial dari perusahaan merupakan hal yang sangat fundamental untuk menjadi perhatian yang perlu dikaji karena dari bentuk tanggungjawab sosial itulah menjadi suatu penilaian pelaksanaan kemanfaatan perusahaan tersebut kepada masyarakat. Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.⁵

Pada saat mendengar dan/atau membaca terminologi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) persepsi yang muncul adalah suatu tanggung jawab perusahaan yang bersifat sukarela (*Voluntary*) dan tidak ada sanksi yang bersifat memaksa bagi para pihak yang tidak melaksanakannya. CSR terfokus pada aktivitas perusahaan yang dituangkan dalam berbagai aktivitas sosial, seperti kedermawanan (*philanthropy*), kemurahan hati (*charity*), bantuan terhadap bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan kata lain CSR tersebut tidak

⁴[https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsikonsepsi3/id/155#:~:text=Pasal%2033%20ayat%20\(1\)%20UUD,atas%20asas%20yang%20sangat%20individualistik](https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsikonsepsi3/id/155#:~:text=Pasal%2033%20ayat%20(1)%20UUD,atas%20asas%20yang%20sangat%20individualistik).

⁵ Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, Bandung: Alfabeta, 2007. Hlm.110

lebih dari “*morality*” saja, padahal CSR itu tidak sesederhana makna yang timbul dari presepsi yang terbentuk dalam mainstream pelaku usaha selama ini⁶.

Dibanyak negara, kegiatan CSR merupakan kegiatan yang sudah lazim dilakukan oleh suatu perusahaan. Kegiatan ini tidak diatur dalam ketentuan tersendiri, tetapi esensinya tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu faktor pendukung utama penerapan CSR adalah adanya kesadaran dari perusahaan itu sendiri, meskipun motifnya sebagai upaya untuk menjaga hubungan baiknya dengan stakeholder. Sedangkan di Indonesia, kegiatan CSR baru marak dilakukan pada beberapa tahun belakangan pada saat DPR mengetuk palu tanda disetujuinya RUU Perseroan Terbatas menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam peraturan tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa CSR merupakan suatu kewajiban bagi perseroan.

Sehingga secara umum dapat dipahami bahwa CSR sebagai program yang harus dijalankan berlandaskan konsep 3BL atau *Triple Bottom Line (People, Planet, Profit)*. Program ini dijalankan tidak bersifat sesaat (*short term*), tapi harus berkesinambungan (*long term*).⁷ Tidak sekedar membagi-bagi kedermawanan, melainkan berusaha menjaga agar dapat berlangsung secara

⁶ Andi Syafrani, *Paradoks Regulasi Corporate Social Responsibility(CSR)*, dalam https://www.academia.edu/25798952/Paradoks_Regulasi_CSR. Diakses tanggal 27 Agustus 2022

⁷ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntry Menjadi Mandatory*, Ed.1 Cet.2, Jakarta; Rajawali Pers, 2012. Hal. 18

suistanable. Untuk itu perlu dilakukan moitoring, pembuatan laporan, dan evaluasi oleh perusahaan untuk dijadikan umpat balik (*feed back*) dalam merumuskan kebijakan kedepan, meskipun kebijakan tersebut bersifat *voluntary*.⁸

Semangat desentralisasi membawa pengaruh dalam setiap kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat lokal, khususnya perizinan-perizinan yang bersifat administrasi bagi pengusaha, namun setelah dievaluasi dalam perjalanannya sejumlah permasalahan bermunculan dibidang lingkungan hidup, yakni terjadi ketimpangan pembangunan daerah disegala sektor yakni perindustrian, pertambangan, tata ruang kota dan kehutanan antara perekonomian dengan lingkungan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sejalan dengan perkembangan peradaban modern keberadaan suatu perusahaan/korporasi atau dunia usaha hingga saat ini adalah terus menjadi sorotan.

Beberapa peraturan telah mengatur tentang pelaksanaan terkait tanggungjawab sosial yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terdapat pada Pasal 74 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan”. Selanjutnya dalam

⁸ Teguh Sri Pamudi, CSR, *Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial*, Pusat Penyuluhan Sosial (PUSPENSOS) Departemen Sosial RI, La Tofi Enterprise, Jakarta, 2005, hal.21

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b yang menyatakan setiap penanaman modal berkerjasama melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Kegiatan Penanaman Modal atau Investasi (*invest*) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, asset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian.⁹

Karakter dari suatu negara hukum adalah setiap wewenang pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam suatu negara. Menarik dari pengertian diatas untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan bagaimana kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur tanggung jawab sosial (CSR). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 Ayat (1) “urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”.

Konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU

⁹ Ana Rokhmatussa’diyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Ed-1, Cet-1, Jakarta: Sinar Garfika, 2010, hal.3

23/2014) menyebutkan: "*Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Bila rumusan konsideran UU 23/2014 ini dihubungkan dengan semangat Pemerintah untuk menciptakan iklim kemudahan berusaha, maka Pemerintahan Daerah seharusnya mendukung kebijakan tersebut dengan menyusun produk hukum daerah yang mendukung kemudahan berusaha, bersinergi dengan regulasi pusat dalam kesatuan sistem hukum nasional.¹⁰

Kurang efektifnya pelaksanaan pengaturan tentang *corporate social responsibility*, harus disikapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membentuk peraturan daerah (perda) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pembentukan peraturan daerah tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) merupakan kewenangannya sebagai daerah otonom Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa "Pemerintah daerah berwenang membuat peraturan daerah untuk mengimplementasikan otonomi daerah dan tugas

¹⁰ Budi S.P. Nababan, *Analisis Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Tengah Iklim Kemudahan Berusaha Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan*, Jurnal Rechtsvinding Volume 7, Nomor 3, Desember 2018, hlm 356

pembantuan.” selanjutnya dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :¹¹

- 1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda.
- 2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah.
- 3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a) penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.2. Identifikasi Masalah

Mengacu deskripsi latar belakang diatas, maka identifikasi sejumlah permasalahan yang akan dijawab dan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini adalah :

¹¹ Dedy Kurniawan, *Pengaturan Corporate Social Responsibility Oleh Pemerintah Daerah*, Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020, hlm 883

1. Apakah pertimbangan yang mendasari perlunya dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan sebagai dasar pemecahan masalah?
2. Apakah yang menjadi landasan filosofis, Sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan?
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan?

A.3. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan runag lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Nasakah Akademik ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Terkait Urgensi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
2. Untuk Memberikan pemahaman kepada Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan stakeholder mengenai pentingnya penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

3. Mempermudah kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan dan pembahsan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

A.4. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹² Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 52

2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).¹³ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3 Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencermati literatur-literatur, artikel-artikel, serta bahan-bahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder yang dimaksudkan penelitian ini adalah : bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta, Kencana, Hal. 29

Adapun bahan hukum primer yang digunakan terkait dengan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah
- d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- f. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah, dan lainnya yang dapat membantu menjelaskan terkait judul yang ada pada Naskah Akademik ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan dasar yang memberikan uraian penjelasan terkait Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier yang dimaksud seperti kamus atau *ensiklopedia* yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

B.1. Kajian Teoritis

Pembentukan suatu produk hukum sangat erat kaitannya dengan kajian teoritis yang dijadikan sebagai “pisau analitis” untuk membedahnya. Selain itu, kajian teoritis memegang peranan penting dalam dunia ilmu pengetahuan, teori merupakan sarana untuk memahami dan memecahkan persoalan yang dibicarakan secara lebih baik. Menurut Kerlinger, teori merupakan seperangkat pemahaman yang membentuk konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan memerinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.¹⁴ Batasan teori mengandung tiga hal yaitu:

- (1) Seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefinisikan dan saling berhubungan;

¹⁴ Kerlinger dalam Khudzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990 , Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 37. 10

(2) Menyusun hubungan antar variabel, dengan demikian merupakan padangan sistematis mengenai fenomena- fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu; dan

(3) Menjelaskan fenomena.

Kaitannya dengan pembentukan naskah akademik ini dapat terlihat dari beberapa konsep atau teori mengenai yang menjadi landasan serta hal-hal yang memiliki korelasi yang kuat secara yuridis-normativ kaitannya dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di daerah adalah sebagai berikut:

1. Konsep Negara Hukum

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the Rule of Law, and not of Man*". Yang sesungguhnya

dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “The Laws”¹⁵, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law* ;

¹⁵ Lihat Plato: The Laws, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

2. *Equality before the law* ; dan

3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.

Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern¹⁶. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan

¹⁶ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9

tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *'Law in a Changing Society'* membedakan antara *'rule of law'* dalam arti formil yaitu dalam arti *'organized public power'*, dan *'rule of law'* dalam arti materiel yaitu *'the rule of just law'*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah *'the rule of law'* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *'the rule of just law'* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *'the rule of law'* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Walaupun istilah yang digunakan tetap *'the rule of law'*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *'the rule of law'* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum dalam konteks kekinian.

Menurut Arief Sidharta¹⁷, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur- unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undangnya harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional,

¹⁷ B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

adil dan manusiawi;

- e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas; dan
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law).

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung 2 aspek yaitu :

- (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan; dan
 - (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;

- c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi; dan
 - g. Setiap Rancangan undang-undang atau produk hukum harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi; dan
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Muhammad Tahir Azhary¹⁸, dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau Negara Hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan yang bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan; dan
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Selain itu, seperti dikutip oleh Marjanne Termoshuizen-Artz dalam Jurnal Hukum Jentera¹⁹, membagi konsep '*rule of law*' dalam dua kategori,

¹⁸ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hal. 64 dst.

¹⁹ Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law", Jurnal Hukum Jentera, Pusat

“formal and substantive”. Setiap kategori, yaitu *“rule of law”* dalam arti formal dan *“rule of law”* dalam arti substantif, masing-masing mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep Negara Hukum atau *“Rule of Law”* itu sendiri menurutnya mempunyai 6 bentuk sebagai berikut:

1. *Rule by Law* (bukan *rule of law*), dimana hukum hanya difungsikan sebagai *“instrument of government action”*. Hukum hanya dipahami dan difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka, tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai oleh para penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik.
2. *Formal Legality*, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat ;
 - a. prinsip prospektivitas (*rule written in advance*) dan tidak boleh bersifat retroaktif;
 - b. bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang;
 - c. jelas (*clear*);
 - d. *public*; dan
 - e. relative stabil.

Mengacu pada ciri tersebut, maka mengandung makna bahwa dalam bentuk yang *‘formal legality’* itu, diidealkan bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan.

3. *Democracy and Legality*, Demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai “*a procedural mode of legitimation*” demokrasi juga mengandung keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan “*formal legality*”⁷. Seperti dalam “*formal legality*”, rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Karena itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum dalam arti formal atau *rule of law* dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktek demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezim otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.
4. “*Substantive Views*” yang menjamin “*Individual Rights*”.
5. *Rights of Dignity and/or Justice*, yaitu hak atas keadilan.
6. Social Welfare, substantive equality, welfare, preservation of community atau yang bermakna keadilan dan kesejahteraan sosial.

2. Kajian teoritik Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan

1) Pengertian dan/atau Defenisi

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) mulai diperkenalkan pada awal tahun 1970 ketika banyak bermunculan perusahaan swasta besar yang terus meluaskan pengaruh dan kegiatan usahanya ke banyak negara di dunia, sehingga dikenal sebagai multi-national corporations

(MNC's).²⁰ Apabila dikaitkan dengan konsep waves of changes (gelombang perubahan) di perusahaan yang terdiri atas *The First Wave*, *The Second Wave*, *The Third Wave*, dan *The Fourth Wave*,²¹ CSR sesuai dengan konsep *The Fourth Wave* yang memiliki ciri, perusahaan tidak hanya berorientasi pada produksi tetapi ke arah mengabdikan dan berperan dalam mengatasi isu global seperti global warming, pengentasan kemiskinan, pengundulan hutan demi kebaikan untuk umat manusia.²²

Pada awalnya, istilah yang dikenal adalah Social Responsibility of Businessmen (SRB). Howard Bowen yang memperkenalkan istilah SRB menegaskan bahwa yang harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial adalah individu pelaku bisnis (social responsibility of businessmen), bukan perusahaan secara kelembagaan.²³ Hal ini, kemungkinan besar, didasari pemahaman bahwa individu pelaku bisnis lah yang menjadi penentu kebijakan perusahaan secara kelembagaan, termasuk pelaksanaan program

²⁰ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Sosial dan Ekonomi serta Perspektif mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Makalah pada Seminar Nasional Integrasi Program CSR dan Pengembangan Masyarakat, 14 Desember 2010, hal. 3

²¹ Herlien Budiono, Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan (Dilema Perusahaan di antara Negara, Masyarakat, dan Pasar), Jurnal Legislasi Vol.6No.2 Juni 2009, hal.214-215.

²² Ibid

²³ Elisabet Garriga dan Domenec Mele, "Corporate Social Responsibility", hal. 1 mengutip Howard Bowen Social Responsibility of Businessmen

tanggung jawab sosial. Istilah SRB yang diperkenalkan oleh Bowen berimplikasi terhadap rentannya program tanggung jawab sosial karena tergantung kepada orientasi pelaku bisnis, tidak melembaga. Agar program tanggung jawab sosial melembaga dan tidak tergantung kepada orientasi pelaku bisnis, pada tahun 1970-an.²⁴ istilah CSR menggantikan istilah SRB. Program tanggung jawab sosial didorong agar menjadi sistem di perusahaan, sehingga siapapun yang menjadi penentu kebijakan di perusahaan tetap terikat untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial.

Pada awalnya, pendekatan yang dikembangkan dalam praktik CSR terfokus kepada kegiatan filantropi dan charity.²⁵ seperti memberikan bantuan barang dan dana kepada masyarakat yang menjadi target sasaran.²⁶ Farmer dan Hogue menyatakan bahwa “*Social responsibility action by a corporation are action that, when judged by society in the future, are seen to have been maximum help in providing necessary amounts of desired goods and service at minimum financial and social*

24 International Standard ISO 26000: Guideline on Social Responsibility, (Jeneva: ISO, 2010),

h. 5.

25 Filantropi berarti kedermawanan kepada sesama. Pusat bahasa, Kamus Besar bahasa Indonesia.

26 International Standard ISO 26000, page 5.

*cost, distributed as equitably as possible.*²⁷ Dalam hal ini Farmer dan Hogue lebih menekankan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. Jadi perusahaan tidak hanya dapat menyediakan barang dan memberikan pelayanan terhadap pembeli barang saja, tetapi juga ikut membantu memecahkan masalah-masalah seputar Masyarakat. Namun pendekatan seperti itu dipandang tidak lagi mencukupi. Pendekatan yang dikembangkan kemudian mengarah kepada community development. Menurut Edi Suharto, CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional. Perkembangan pendekatan CSR tidak berhenti pada community development. Perkembangan pendekatan CSR selanjutnya menjadi lebih luas, yakni mencakup seluruh kegiatan perusahaan. Dengan demikian, pemahaman tentang kegiatan CSR, mengalami perluasan, tidak hanya terfokus pada kegiatan filantropi atau terfokus pada masyarakat sekitar, namun terintegrasi dalam perusahaan, melingkupi seluruh kegiatan perusahaan.

²⁷ Richard N. Farmer & Dickerson W. Hogue, Corporate Social Responsibility, DC Healt and Company, Toronto, 1988, hal. 87.

Menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang dipublikasikan dalam Meeting Changing Expectation (2002):

“Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka serta komunitas sekitar dan masyarakat pada umumnya.”²⁸

Pelaksanaan program-program CSR dalam seluruh siklusnya.²⁹ dilakukan secara partisipatif. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dilibatkan dan diposisikan sebagai aktor aktif yang dapat berkontribusi secara setara terhadap pelaksanaan program CSR. ISO26000 bukan sekadar panduan untuk CSR, tapi juga tanggung jawab sosial dalam pengertian luas dan dapat digunakan oleh kelompok, lembaga, institusi, termasuk pemerintah, yang menyadari pentingnya mengikhtiarkan kehidupan yang berkelanjutan. Mengikuti panduan ISO26000 berarti memahami dan menerapkan seluruh aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial (ketatalaksanaan, lingkungan, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, praktek operasi yang adil, konsumen, pelibatan masyarakat, hingga komunikasi).

²⁸ Katamsi Ginano, Bingung Ihwal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Koran Tempo 17 April 2013.

²⁹ *International Standard ISO 26000*: page 19.

Menurut Maria Nindita Radyati, pengertian CSR pengertian CSR terdiri atas ranah filosofis dan pragmatis:

a. Secara filosofis, CSR berasal dari teori etika yang terdapat dalam tiga ranah:

1) Teleologi, berkaitan dengan konsekuensi (*utilitarianisme*)

Melakukan CSR berarti cara perusahaan

menciptakan bisnis yang yang dapat memberikan kebaikan untuk banyak orang;

2) Deontology, berhubungan dengan tugas (*duty-based*) Perusahaan harus memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai pelaku bisnis (compliance with laws and regulations); dan

3) Virtue, berkaitan dengan menjaga keseimbangan (*virtue-based*) Perusahaan harus memelihara keseimbangan antara kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari bisnisnya serta melakukan bisnis yang menjunjung tinggi moral dan keadilan.

b. Dalam ranah pragmatis, CSR merupakan aktivitas holistik terintegrasi yang dapat dipakai sebagai bagian dari sistem manajemen.³⁰

Selanjutnya, Maria mengurutkan jenis kegiatan CSR berdasarkan ruang lingkup dan kompleksitasnya:

a. Level 1, kepatuhan kepada hukum.

³⁰ Maria Nindita Radyati, Salah Kaprah CSR, Sinar Harapan, 13 April 2011,

- b. Level 2, donasi dan filantropi.
- c. Level 3, pengembangan komunitas (community development).
- d. Level 4, kegiatan perusahaan menanggung dampak negatif yang ditimbulkan bisnis pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (internalizing externalities). Contoh dalam aspek lingkungan, melakukan pengelolaan limbah melalui manajemen limbah.
- e. Level 5, mengintegrasikan CSR dalam sistem manajemen perusahaan. Contoh rangkaian kegiatan berikut: perusahaan harus memilih bahan baku yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan manusia; para pemasok diajarkan cara menjalankan bisnis yang bertanggung jawab sosial; proses produksi dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab sosial, misalnya pabrik yang bersih dengan pencahayaan yang baik dan hemat energi; kemasan produk menggunakan bahan yang dapat didaur ulang; program pemasaran perusahaan tidak mengeksploitasi anak.

Menurut Katamsi Ginano, CSR sebagai sistem yang terintegrasi dalam suatu perusahaan merupakan CSR yang substansial. Demo buruh merupakan salah satu contoh faktual bahwa CSR substansial belumlah menjadi arus utama anutan semua pihak yang terlibat. Bagaimana mungkin institusi bisnis bangga mengklaim berkomitmen terhadap CSR, sementara di saat yang bersamaan,

karyawan sebagai pemangku kepentingan utamanya masih berkuat memperjuangkan hak-hak paling normatif.

Dari berbagai pemahaman tersebut, Amy S.Rahayu mengklasifikasi CSR menjadi CSR eksplisit dan CSR implisit:³¹

- a. CSR eksplisit mengacu kepada kebijakan resmi perusahaan yang mengarah pada bentuk tanggung jawab terhadap beberapa kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan. Termasuk dalam CSR eksplisit adalah keterlibatan secara sukarela, kebijakan yang mengarah pada pemenuhan self-interest masyarakat, dan program atau strategi yang mengacu pada tanggung jawab sosial.
- b. CSR implisit mengacu pada kelembagaan informal dan formal yang dibentuk oleh perusahaan dan sudah inherent dalam perusahaan tersebut. Pada umumnya CSR implisit terlihat pada norma, nilai, dan aturan yang secara implisit mencerminkan arah dan perhatian perusahaan/korporasi terhadap lingkungan social, ekonomi, dan politik di sekitar mereka.

Secara terminologi CSR sesungguhnya merupakan bagian dari aktivitas sosial perusahaan yang merangkum tiga pengertian, yaitu pertama *philantrophy* yang berarti kedermawanan, yang aktivitas dilaksanakan bersifat insidental, seperti ketika ada bencana atau peristiwa tertentu. Melibatkan karyawan secara insidental. Kedua, CSR

³¹ Jurnal Legislasi hal 325.

yang dalam aktivitas sosialnya pelaksanaannya berkesinambungan, terencana secara berkala, dan penghitungan resiko terukur secara matang. Umumnya bertujuan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan publik terhadap produk. Pelaksanaannya cukup panjang (perencanaan, pelaksanaan, monitoring). Ketiga, CSV (Creating Shared Value), yang dipopulerkan oleh Michael E Porter, Harvard Business School sejak tahun 2012. CSV tidak hanya melakukan aktivitas sosial yang satu arah, tapi lebih menekankan pada bagaimana aktivitas sosial pada masyarakat juga mampu memberikan nilai bisnis bagi perusahaan.

Aktivitas sosial perusahaan itu merupakan suatu aktivitas korporasi yang berdasarkan nilai-nilai etik (moralitas), berkaitan dengan peningkatan ekonomi/kualitas hidup baik pihak internal perusahaan, ataupun masyarakat dan lingkungan, serta memberi manfaat bagi masyarakat dan perusahaan. Aktivitas sosial perusahaan ini setidaknya memiliki prinsip:

- a. Kontribusi untuk kemajuan ekonomi;
- b. Menghormati hak asasi manusia;
- c. Meciptakan kerjasama dengan masyarakat lokal (local economic development);
- d. Pembentukan human capital (membuka lap kerja dan pelatihan);
- e. Menahan diri untuk tidak menyiasati hukum;

- f. Memegang teguh prinsip good corporate governance;
- g. Manajemen yang membangun kepercayaan publik;
- h. Tidak memberlakukan diskriminasi; dan
- i. Bersikap imparial terhadap persoalan politik.

2) Praktek Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan

Pada tataran praktik, banyak terjadi ketidakpedulian pelaku usaha terhadap lingkungan maupun sosial. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam telah terjadi secara masif pada masa orde lama dan orde baru sampai tahun 2000-an (era reformasi). Kondisi sosial pun juga tidak pernah mendapat perhatian dari para pelaku usaha yang dianggap ranahnya fungsi negara. Oleh karena itu, ketika konsep CSR diadopsi di Indonesia timbul gejolak diantara pelaku usaha hingga pada perdebatan ranah akademis. Isu utamanya adalah apakah CSR itu bersifat wajib atau bukan atau kalau dibahasakan secara hukum, apakah CSR perlu diatur dalam peraturan perundangan atau tidak? Oleh karena itu, cara berpikir kita dalam memahami konsep TJSL Perusahaan atau CSR haruslah dikembalikan pada konstitusi yaitu UUD 1945 yang di dalamnya menyangkut tugas dan fungsi serta kewenangan negara

. Aspek ekonomi dan legal secara mutlak mengikat perusahaan, menjadikan tanggung jawab yang ada sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Kedua aspek ini memiliki sifat koersif yang

pelaksanaannya diatur secara legal sesuai hukum yang berlaku sebagai standar minimum yang diberikan pemerintah guna membatasi gerak bebas perusahaan.

Pelaksanaan TJSL Perusahaan bukanlah hanya sekadar tunduk pada peraturan hukum dan politik, namun perlu dianggap sebagai faktor pendukung atau sebagai jembatan penghubung yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan. Konsekuensinya, perusahaan tidak hanya berfokus pada pekerjaan internal seperti urusan pajak, regulasi, bea cukai atau hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan perusahaan semata.

Kewajiban harus melakukan TJSL Perusahaan dibebankan pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL Perusahaan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan TJSL ini, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait (Pasal 74 UUPT).

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 74 UUPT ini memuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan TJSL Perusahaan, yaitu perseroan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL Perusahaan ini tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor keuangan atau finansial, seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini akan berpengaruh terhadap brand image masyarakat untuk lebih memilih perusahaan yang lebih banyak berperan aktif/berkepedulian terhadap lingkungan.

Dilihat dari perspektif perseroan, maka penerapan TJSL ini bergantung pada jenis-jenis perusahaan dilihat dari sudut besar kecilnya perusahaan, pembagian tingkatan spesifikasi perusahaan, penelitian dan pengembangan, pengiklanan, kemampuan pembeli, kondisi ketenagakerjaan perusahaan, dan kesinambungan perusahaan.

Kriteria tersebut paling “ideal” untuk menentukan apakah suatu perseroan berkewajiban untuk melakukan TJSL atau tidak.³² Ada beberapa perbedaan dalam penerapan TJSL di negara- negara Eropa dan Amerika. Perusahaan di Eropa penerapan TJSL dilakukan berdasarkan peraturan/regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, sehingga pelaksanaan TJSL didasarkan pada desakan dan sanksi yang harus dipatuhi. Sedangkan dalam perusahaan Amerika, pelaksanaan TJSL merupakan tindakan sukarela atas dasar kepedulian perusahaan terhadap dampak lingkungan dan sosial dalam masyarakat.

Terlepas peran yang diberikan UUPT tersebut merupakan suatu keharusan setiap perseroan untuk melaksanakan TJSL berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu:

- a. akuntabilitas;
- b. keterbukaan;
- c. kewajaran; dan
- d. tanggung jawab.

Kemudian Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), terdapat suatu kewajiban bagi setiap penanam modal untuk (salah satunya) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun ketentuan dalam undang-undang ini tidak merumuskan lebih lanjut mengenai

³² Jamin Ginting, *lex journalica* vol.5 no. 1, desember 2007, tinjauan yuridis terhadap corporate social responsibility (csr) dalam good corporate governance (gcg), hal. 44-45

detail pelaksanaannya. Hanya menyebutkan dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan cikal bakal pembentukan TJSL Perusahaan. Perseroan yang melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* juga harus melaksanakan konsep TJSL Perusahaan, kedua konsep tersebut kini bukan lagi suatu tanggung jawab biasa, tetapi juga merupakan suatu kewajiban hukum yang memiliki sanksi hukum jika tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, hal ini berarti sifatnya dapat dipaksakan sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPM dan UUPT. Dalam prinsip TJSL, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, tetapi tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada *bottom lines*, yaitu keuangan, sosial, dan lingkungan. Hal ini diperlukan agar suatu perusahaan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan. Karena keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memerhatikan prinsip *Good Corporate Governance* dan juga TJSL dengan memerhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Dengan demikian langkah Undang-Undang tersebut mencantumkan TJSL Perusahaan sebagai suatu kewajiban yang memiliki sanksi adalah suatu keputusan yang tepat, khususnya bagi industri di bidang dan yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam. Termasuk juga melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 hasil amandemen, khususnya Pasal 33, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang selama ini belum terwujud dan dirasakan masyarakat.

Diharapkan semua perusahaan di Indonesia dapat memerhatikan dan melaksanakan prinsip good corporate governance dan juga TJSL Perusahaan, karena kedua aspek tersebut bukan suatu pilihan yang terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan.

Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi TJSL Perusahaan maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi usaha yang dapat diajak kerjasama untuk menyelenggarakan TJSL Perusahaan dan peduli pada masalah sosial yang ada di daerah. Misalnya dengan menyediakan peta permasalahan sosial. Peta dasar permasalahan sosial ini sangat penting untuk dapat digunakan sebagai acuan.

Kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan merupakan prinsip dasar dan landasan kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat (termasuk di dalamnya LSM). Kesenjangan berarti saling

memiliki kepercayaan penuh, saling menghargai, saling menghormati, saling mengakui kemampuan dan wewenang masing-masing. Keterbukaan, saling percaya, jujur dan tidak ada kerahasiaan serta yakin akan komitmen masing-masing. Saling menguntungkan yang berarti mendapatkan manfaat bersama dengan berkurangnya masalah sosial, berarti pemerintah daerah telah berhasil mengatasi masalah yang ada di lingkungan masing-masing. Sementara perusahaan juga mendapatkan dukungan sosial karena keberadaannya mendapatkan pengakuan dan dukungan pemerintah dan masyarakat.

Kunci keberhasilan dalam kemitraan tentunya adanya komitmen bersama serta kerjasama yang harmonis dan kolaborasi yang serasi, serta koordinasi yang baik, yang jauh dari unsur-unsur tekanan karena telah terbangun iklim saling kepercayaan antar mitra yang terlibat. Dalam tataran ini, perlu rujukan berupa peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang TJSL Perusahaan.³³

Dengan mengacu pada prinsip kemandirian, maka pelaksanaan TJSL Perusahaan tetap diserahkan pada para perusahaan itu sendiri yaitu dengan memberikan kebebasan bagi para perusahaan untuk melaksanakan TJSL namun tetap di dalam koridor atau sesuai arah dan tujuan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.

³³ Jackie Ambadar, 2008, CSR dalam Praktik di Indonesia: Wujud Kepedulian Dunia Usaha, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal. 13

Melalui prinsip kemandirian, para perusahaan juga diberikan kebebasan untuk secara bersama-sama melalui sebuah forum TJSL melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, menentukan masyarakat sasaran dan program kegiatan TJSLP, mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, mendapatkan informasi yang terbuka, mendapatkan pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan serta mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kepatuhan Perusahaan dalam pelaksanaan TJSL.

Di samping hak yang harus dihormati, mereka juga memiliki kewajiban sebagai dampak dari hasil kegiatannya, yaitu kewajiban menjalankan TJSL Perusahaan, melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan, menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, menerima usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSL, membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan TJSL kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan secara berkala, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang wajib menjalankan TJSL adalah berbentuk perseroan terbatas atau

perusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang berstatus pusat, kantor cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di daerah.

Kelembagaan sangatlah penting agar pelaksanaan TJSL bisa berjalan efektif. Oleh karena itu diperlukan Tim Fasilitasi TJSL (prinsip kemandirian) diluar perangkat daerah, untuk merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan TJSL Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan Tim Fasilitasi adalah menyusun Rancangan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan TJSL dan Laporan Kegiatan Perusahaan Pelaksanaan TJSL untuk melaksanakan rencana kerja tahunan perusahaan. Rancangan ini disusun dan ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Fasilitasi, dihadiri oleh Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan perangkat daerah yang terkait.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan program TJSLP di daerah, maka masyarakat sebagai bagian dari civil society juga diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan dengan cara penyampaian saran maupun penyampaian informasi potensi daerah. Sedangkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah melalui perangkat daerah yang terkait. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan TJSL Perusahaan,

tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSL Perusahaan dan evaluasi Laporan pelaksanaan TJSL Perusahaan dan dari sumber informasi lainnya. Untuk pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSL Perusahaan, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSL Perusahaan, fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah / hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSL Perusahaan.

3. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Program TJSL merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*).³⁴ Program TJSL Perusahaan bilamana telah menjadi kewajiban perusahaan dapat untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Di sisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu

³⁴ Amirul Mustofa, Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur Dengan Prespektif Policy Governance, <https://media.neliti.com/media/publications/243595-none-0449626e.pdf>

masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial.

Penerapan program TJSL merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Coporate Governance).Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan- kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.³⁵ Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya TJSL Perusahaan memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (social security). Selain itu melalui TJSL perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

³⁵ Nursimah, 2014, Kajian Model Hukum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Prosiding Seminar Nasional Penelitiandan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/354/pdf>

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa TJSL Perusahaan harus dijalankan di atas suatu program dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Semangat TJSL Perusahaan diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Keputusan manajemen perusahaan untuk melaksanakan program-program TJSL Perusahaan secara berkelanjutan, pada dasarnya merupakan keputusan yang rasional, sebab implementasi program-program TJSL akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh stakeholder-nya. Melalui TJSL Perusahaan, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Bila TJSL Perusahaan dijalankan secara efektif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program TJSL Perusahaan yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program TJSL Perusahaan merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan modal finansial yang dapat dihitung nilainya kuantitatif, maka modal sosial tidak dapat dihitung nilainya secara pasti. Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa pengeluaran biaya untuk program-program TJSL merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial.

Keberlanjutan Program TJSL Perusahaan Pemerintah Daerah membutuhkan pemetaan masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui masing-masing perangkat daerah nantinya diharapkan telah memetakan program-program sosial agar Program TJSL dapat diimplementasikan secara transparan, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan prinsip kemandirian, perusahaan membuat Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) yang berkaitan dengan program TJSL Perusahaan. Dari RKTP tersebut kemudian disandingkan dengan program-program pembangunan sosial dan lingkungan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Bagi perusahaan yang telah menjalankan TJSL Perusahaan dengan baik diberikan fasilitas berupa pengurangan pajak, kemudahan pelayanan, keringanan bea masuk serta pemberian penghargaan lainnya.

Program TJSL merupakan program yang dikelola oleh salah satu perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat yang disampaikan ke perusahaan melalui koordinasi dengan Tim Forum TJSL. Program tersebut dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dokumen pendukung yang berkaitan dengan rencana program kegiatan dalam rangka pelaksanaan yang dirumuskan oleh Tim Forum TJSL yang dapat mendukung program

kegiatan pemerintah. Program tersebut dapat berupa kegiatan yang berkaitan dengan:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang kemakmuran;
- d. bidang lingkungan hidup;
- e. bidang seni budaya;
- f. bidang olahraga;
- g. bidang agama; dan
- h. bidang dalam bentuk lain yang secara nyata dapat memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Program-program yang direncanakan tersebut akan ditumbuhkembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, dapat mendorong juga keberlangsungan usaha perusahaan dan dapat memelihara fungsi dari bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang seimbang dengan perkembangan pembangunan berkelanjutan di Daerah. Kemudian dukungan di bidang-bidang lain dapat berupa program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.

Program TJSL Perusahaan tersebut merupakan penyelarasan agenda prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, seharusnya

Program TJSL Perusahaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang berada disekitar Perusahaan atau sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Walaupun tidak menjadi kendala yang signifikan karena dalam pengaturan yang akan dibuat dapat diakomodir norma “bidang dalam bentuk lain yang secara nyata dapat memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat”namun penormaan tersebut masih bersifat sangat luas dan perlu diberikan batasan yang tegas baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan.

4. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan

Pelaksanaan Program TJSL Perusahaan dilaksanakan oleh perusahaan berbadan hukum selaku subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat berstatus perusahaan tingkat pusat, sebagai perusahaan tingkat cabang atau tingkat unit yang berkedudukan berada dalam wilayah Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program TJSL Perusahaan tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan biaya yang telah dianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan serta berdasarkan unsur kepatutan dan kewajiban

atas pertimbangannya dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bagi masyarakat sekitar wilayah usahanya.

Dalam pelaksanaan program TJSL tersebut perusahaan menyusun, merancang dan melaksanakan kegiatan program TJSL Perusahaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan yang dilakukan dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah juga peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program TJSL Perusahaan tersebut harus menumbuhkan dan mengembangkan serta memantapkan pelaksanaannya dalam sistem kerjasama kemitraan terhadap pelaksanaan program TJSL atas dasar kepentingan dan komitmen kepedulian masing-masing, baik pihak perusahaan, pihak Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

Terpenting dalam pelaksanaan program TJSL Perusahaan disini untuk menetapkan bahwa TJSL merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen juga program pengembangan bagi perusahaan dan dukungan terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan rencana program sebagai bagian yang memiliki tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program TJSL, Gubernur membentuk Tim Fasilitasi TJSL yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dimana keanggotaan di dalam wadah forum tersebut terdiri atas:

1. unsur dari pemerintah;
2. unsur dari perusahaan;
3. unsur dari masyarakat; dan
4. unsur dari akademisi.

Tugas daripada pelaksana program serta tata cara pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tim Fasilitasi TJSL tersebut dapat berupa:

- a. melakukan inventarisasi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program TJSL;
- b. bertugas memfasilitasi kegiatan program TJSL;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan dilapangan dalam pelaksanaan program TJSL;
- d. menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat program-program TJSL;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan Program TJSL; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan program TJSL secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pengaturan lebih lanjut terkait tata cara kerja yang bersifat teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatannya, jangka waktu masa jabatan, prosedur dan syarat-syarat keanggotaan dalam pengajuannya menjadi anggota Tim Forum TJSL dari semua unsur yang masuk dalam Tim Forum TJSL, dapat dirumuskan dalam ketentuan Peraturan Gubernur.

Terhadap kegiatan-kegiatan tim sebagaimana tersebut di atas dilakukan atas dasar Program yang menjadi Skala prioritas dari Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL yang disampaikan kepada Tim Forum TJSL tercapai dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

5. Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jadi, bila dilihat dari dampak yang diharapkan timbul melalui Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan, terlihat ada kesamaan dengan program CSR atau TJSL perusahaan. Dampak tersebut adalah adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas

setempat yakni di wilayah di mana perusahaan atau BUMN berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya.

6. Pelaku Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan

Paham tentang CSR tidak terlepas dari konsep diakuinya perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri dalam lalu lintas hukum sebagaimana layaknya manusia yang cakap dan mampu bertindak.³⁰ Setelah konsep tentang perseroan sebagai separate legal entity diakui, muncul beberapa konsep baru bahwa bukan hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana, namun perseroanpun dapat melakukan tindak pidana. Jadi perseroan juga harus memperhatikan dengan cermat tindak tanduknya dalam lalu lintas hukum.

Perkembangan yang lebih mutakhir dari paham tentang perseroan yang kedudukannya semakin mirip dengan manusia, adalah konsep tentang perseroan sebagai good corporate citizen yang menegaskan bahwa perseroan sebagaimana layaknya manusia tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, namun harus menaruh perhatian pula terhadap kebutuhan masyarakat sekelilingnya bahkan pada masyarakat pada umumnya yang masih memerlukan bantuan. Perseroan sebagai good corporate citizen sangat diharapkan kepekaannya terhadap kebutuhan masyarakat dan perseroan tidak

boleh bersikap egois atau hanya memperhatikan tujuan perseroan yang mendasar yaitu mengejar keuntungan atau laba bagi perseroan.

Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (shareholders), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.³⁶ Jadi CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (customers), karyawan (employers), komunitas masyarakat, investor, pemerintah dan pemasok (supplier) serta kompetitornya sendiri.

Selama ini image yang berkembang pada sebagian besar perusahaan sehubungan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial secara tradisional dianggap sebagai wujud paling urgen sebagai implementasi CSR. Bahkan ada image yang menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan pada kegiatan sosial inilah satu-satunya kegiatan CSR. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan tidak hanya

³⁶ Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung, 2007, hal. 110.

melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan, melainkan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kegiatan sosial ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana fasilitas umum, penghijauan, pemberian beasiswa, pelatihan secara cuma-cuma, dan lain sebagainya.

Dari sekian banyak bentuk kegiatan sosial yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yang paling banyak mendapatkan sorotan adalah kegiatan sosial yang dapat memecahkan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Kegiatan ini didasarkan atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi dari Aristoteles yang prinsipnya menyatakan bahwa distribusi ekonomi baru dianggap adil apabila dibagi merata bagi semua warga.³² Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk membangun pola kemitraan dan pembinaan antara pengusaha besar, kecil, dan koperasi. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan dilibatkan dan/atau melibatkan diri dalam kegiatan sosial tersebut:

- 1) Perusahaan dan karyawan adalah bagian integral dari masyarakat setempat;
- 2) Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapatkan hak untuk mengelola sumber daya alam atau aktivitas lainnya yang ada dalam masyarakat dan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Pada

tingkat tertentu masyarakat telah berjasa dengan menyediakan tenaga profesional bagi perusahaan;

- 3) Perusahaan telah memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan aktifitas yang merugikan masyarakat; dan
- 4) Sebagai upaya menjalin interaksi dan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat, supaya keberadaan perusahaan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Pada tingkatan tertentu akan melahirkan rasa memiliki (sense of belongings) masyarakat terhadap perusahaan.

7. Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan bagi Perusahaan

Konsep TJSLP atau CSR di berbagai negara, utamanya negara-negara industri maju, dianggap sebagai sebuah konsep yang berdimensi etis dan moral sehingga pelaksanaannya pun oleh perusahaan pada prinsipnya bersifat sukarela bukan sebagai suatu kewajiban hukum. Di negara-negara Anglo Saxon, CSR memang tidak lazim diatur. Hal ini disebabkan oleh kesadaran sosial dan lingkungan pengusaha di negara-negara tersebut lebih baik daripada pelaku usaha di Indonesia. 37 Regulasi yang mengatur aspek sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis juga lebih baik.

37 44 Irawan Malebra, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Prespektif Peraturan Perundangan Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Unja, 2012.

Banyak perusahaan menganggap bahwa realisasi CSR yang selama ini diwujudkan dalam program *community development* dilakukan karena kepedulian mereka sebagai makhluk sosial (*corporate citizenship*). Karena CSR merupakan kepedulian, maka keberadaan peraturan yang mewajibkannya menjadi tidak relevan. Di sisi lain, harus diakui bahwa proses produksi perusahaan menciptakan *externality*.³⁸ Kehadiran *externality* melegitimasi negara untuk mewajibkan perusahaan menginternalisasinya guna meminimalisasi dampak *externality* pada masyarakat. Dalam hal ini, CSR merupakan salah satu media internalisasi *externality*. Dengan demikian, CSR bisa ditafsirkan sebagai kewajiban.

Dengan berubahnya kewajiban CSR dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR sebagai pemenuhan rasa keadilan untuk menjamin kesejahteraan. Prioritas politik prekonomian yang demokratis adalah diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang. Pengusaha (perseroan) harus merubah paradigma berpikir, bahwa pelaksanaan CSR tidaklah merugikan perseroan, malah sebaliknya. Antara perseroan dengan masyarakat terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dalam berbagi aspek kehidupan.

³⁸ <http://mulyadism.staff.ugm.ac.id/reviews/corporate-social-responsibility/>

Nilai moral adalah landasan bagi masyarakat untuk menuntut agar hukum secara substantif mengatur kewajiban CSR. Tanpa ada aturan hukum, maka tidak ada sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya.³⁹ Di Indonesia, konsep CSR justru dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial ini bersifat melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa:⁴⁰

1. peringatan tertulis;
 2. pembatasan kegiatan usaha;
 3. pembekuan kegiatan usaha/penghentian sementara izin usaha;
- atau

³⁹ Firdaus, Corporate Social Responsibility, Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1, 2010.

⁴⁰ Pengenaan sanksi administratif juga sudah diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya dalam PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

4. pencabutan kegiatan usaha/pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang dan tidak menutup kemungkinan perusahaan diberikan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai sanksi lain selain administratif menjadi sangat penting ketika sanksi administratif tidak mampu mempertahankan agar ketentuan tanggung jawab lingkungan dan sosial yang ada dilaksanakan. Sanksi alternatif selain administratif seyogyanya menjadi isu penting pula yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan.

Pengenaan sanksi sebagai konsekuensi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR-nya. Norma yang mewajibkan telah diperkuat dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang mengatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan tanggung jawab sosial bagi perseroan telah bertentangan dengan prinsip dasar CSR, yaitu kesuka-relaan. Kewajiban tersebut akan membebani perseroan secara ganda yaitu kewajiban membayar pajak dan menanggung biaya CSR. Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa, pertama, menjadikan TJSL sebagai suatu kewajiban hukum dan menerapkan suatu sanksi dapat dibenarkan secara konstitusional, karena:

1. Secara faktual, kondisi sosial dan lingkungan telah rusak di masa lalu ketika perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya.
2. Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain, utamanya negara industri maju tempat konsep CSR pertama kali diperkenalkan di mana CSR bukan hanya merupakan tuntutan bagi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya tetapi juga telah dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan yang akan go public. Dengan kata lain, MK tampaknya berpendapat bahwa sesuai kultur hukum Indonesia, penormaan TJSL sebagai norma hukum yang diancam dengan sanksi hukum merupakan suatu keharusan demi tegaknya CSR.
3. Menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum dinilai oleh MK justru untuk memberikan kepastian hukum sebab dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda tentang CSR oleh perseroan sebagaimana dapat terjadi bila CSR dibiarkan bersifat sukarela. Hanya dengan cara memaksa tersebut akan dapat diharapkan adanya kontribusi perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 tidak menjatuhkan pungutan ganda kepada perseroan sebab biaya perseroan untuk melaksanakan TJSL berbeda dengan pajak. Lebih jauh, disebutkan oleh MK bahwa pelaksanaan TJSL didasari oleh kemampuan perusahaan, dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran. Ketiga, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma hukum yang mewajibkan pelaksanaan CSR oleh perusahaan tidak berarti meniadakan konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efisiensi berkeadilan seperti diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan tidak akan membuat TJSL sekedar formalitas perusahaan saja.⁴¹

B.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mampu menetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Meskipun dalam kenyataannya

⁴¹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor: 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945, Tanggal 15 April 2009.

masih banyak peraturan-peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah.

Sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkan. Peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas berat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membentuk peraturan daerah yang baik dan benar-benar adil, agar produk rancangannya sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 137 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan.

Berdasarkan Teori Pembentukan Perundang-Undangan, maka Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik menurut *I.C. van der Vlies* dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu :⁴²

1. Asas-Asas Formil.

Asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nietig*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheids-beginsel*);
- d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara

⁴² Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, dikutip di <http://indraronto.blogspot.com/2014/03/asas-asas-pembentukan-peraturan.html>, pada tanggal 21 Agustus 2018, pukul 10.25 Wita

efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; dan

e. Asas konsensus (tidak memihak) (*het beginsel van de consensus*), yakni Asas konsensus adalah setiap keputusan/peraturan perundang-undangan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah.

2. Asas-Asas Materiil.

Asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginse*l); dan
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. **Asas kejelasan tujuan**, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. **Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. **Asas dapat dilaksanakan**, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan

dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. **Asas kejelasan rumusan**, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **Asas keterbukaan**, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:⁴³

1. **Asas pengayoman**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. **Asas kemanusiaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan

⁴³ Pasal 6 Ayat (1) Uu No. 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. **Asas Kebangsaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Asas kekeluargaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. **Asas kenusantaraan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. **Asas bhineka tunggal ika**, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
7. **Asas Keadilan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. **Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. **Asas ketertiban dan kepastian hukum**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian.
10. **Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan, antara lain:
 - a. **Asas dalam Hukum Pidana**, misalnya ; asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
 - b. **Asas dalam Hukum Perdata**, misalnya ; dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-

undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh.

Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara.

Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Berdasarkan teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

1. *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara);

2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang - undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian asas pembentukan peraturan perundang- undangan dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan antara lain ;

1. **Kejelasan tujuan**, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan berupa terciptanya Provinsi Sulawesi Tengah yang tertib, aman dan sejahtera.
2. **Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, bahwa Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dibentuk oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
3. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, memperhatikan jenis, hierarki dan materi muatan.
4. **Dapat dilaksanakan**, secara filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi pemangku kepentingan di Daerah.
5. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan**, bahwa Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan berdayaguna dan berhasilguna untuk memberdayakan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dalam peningkatan kesejahteraan secara merata.
6. **Kejelasan rumusan**, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **Keterbukaan**, bahwa Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di Indonesia harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum, bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan.
- b. Asas kepentingan umum bahwa penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
- c. Asas kebersamaan, bahwa penyelenggaraan TJSL Perusahaan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah
- d. Asas partisipatif dan aspiratif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSL Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Asas keterbukaan, adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSL Perusahaan.

- f. Asas berkelanjutan, adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSL Perusahaan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- g. Asas berwawasan lingkungan, bahwa pelaksanaan TJSL Perusahaan dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- h. Asas kemandirian, bahwa pelaksanaan TJSL Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan daerah setempat.
- i. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- j. Asas kepatutan dan kewajaran, bahwa pelaksanaan TJSL Perusahaan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara berkeadilan.

Disamping asas-asas relevan dalam penyelenggaraan TJSL, dalam Rancangan Peraturan Daerah juga terdapat prinsip-prinsip, sebagai berikut: kesadaran umum; kepedulian; kepatuhan hukum dan etika bisnis; sensitivitas; keberpihakan; kemitraan; inisiasi; non diskriminasi; dan koordinatif.

B.3. Kajian terhadap praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada dan Permasalahan Yang dihadapi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.

TJSLP mempunyai peran penting dalam menunjang pembangunan dalam bidang pendidikan, lingkungan, sosial dan budaya, serta khususnya dalam pengembangan masyarakat. TJSLP merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk turut serta berkontribusi dalam upaya melaksanakan kegiatan sosial dalam masyarakat, bukan kegiatan sosial yang bersifat charity atau sumbangan sukarela namun kegiatan yang bersifat sustainable atau berkelanjutan. Bagian berikut akan menyajikan peta persoalan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara empiris.

a. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan;

TJSLP menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan berdasarkan prinsip saling menguntungkan (kemitraan). Tidak semata-mata hanya berdasarkan pada charity saja namun lebih kepada pengembangan terhadap masyarakat secara berkelanjutan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memberikan implikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan dan pembangunan pemerintah, memperkuat investasi perusahaan, serta memperkuat jaringan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

Pelaku usaha dituntut untuk memikul tanggung jawab yang lebih luas kepada masyarakat serta mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan, bermanfaat atau bertujuan memberikan dampak atau perubahan positif kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik dan bersifat *sustainable*.

b. Kategorisasi Bidang;

Tidak ada pedoman baku mengenai kategori bidang apa saja yang dapat diberikan CSR, namun perusahaan pada umumnya menyelenggarakan kategorisasi TJSLP sesuai dengan bidang dan sektor yang benar benar dibutuhkan masyarakat sekitar. Pada umumnya, bidang yang menjadi objek TJSLP perusahaan diantaranya adalah: 1)Lingkungan (penghijauan, penanaman mangrove, penyediaan pabrik kompos, dll) ; 2)Kesehatan (misalnya bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam memberikan imunisasi rutin bagi balita); 3)Pendidikan (beasiswa, magang, program kemitraan dengan sekolah, dukungan terhadap sekolah internasional, program pelatihan kerja bagi pelajar, pembangunan perpustakaan, dll); 4)Pemberdayaan Ekonomi (kreatif, Pariwisata dan Budaya; 5)Sosial

c. Pembiayaan TJSLP ;

Beberapa perusahaan mengalokasikan sumber dana TJSLP diambil atau dianggarkan dari dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan sehingga kegiatan TJSLP akan terus berjalan tanpa kendala, karena kalau berdasarkan dari laba perusahaan ketika perusahaan mengalami kerugian maka tidak ada anggaran untuk kegiatan CSR sementara kegiatan tersebut

memiliki dampak pada internal lingkungan sosial, ekonomi dan stakeholder. Namun ada juga beberapa perusahaan mengalokasikan dana CSR berdasarkan dari rata-rata profit tahunan dalam periode 3-6 tahun terakhir untuk pelaksanaan CSR.

Penganggaran dan perhitungan dana TJSLP tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang ditentukan melalui mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di dalam badan usaha/perusahaan yang bersangkutan, selain itu besaran dana yang dimaksud ditetapkan adanya batas minimal bagi badan usaha sesuai dengan kategori/kriteria hasil profit.

d. Kategorisasi Perusahaan;

Program CSR merupakan bagian dari kewajiban dan kepedulian sosial bagi setiap perusahaan berskala besar maupun kecil sehingga sangat tepat untuk dibuatkan aturan pengkategorian perusahaan yang mewajibkan CSR, hal ini juga untuk menghindari adanya salah persepsi terhadap perusahaan yang wajib melaksanakan CSR. Kategori bisa ditetapkan berdasarkan besarnya investasi atau bentuk perusahaan. Serta diharapkan dapat mengatur mengenai kategori perusahaan yang melakukan CSR/TJSLP karena apabila diperhatikan dari Undang- Undang PT No 40 Tahun 2007 sebenarnya hampir semua bentuk usaha wajib melaksanakan TJSLP mulai dari sektor jasa sampai dengan manufaktur, sekaligus perlu dibuat skala (range) berdasarkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan CSR.

e. Forum atau Kelembagaan;

Dengan keberadaan forum, CSR dapat dilakukan dengan tepat dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat. Namun kurang tepat jika forum tersebut mengelola dana CSR. Forum CSR perlu dibentuk karena forum ini dapat berfungsi untuk menjembatani pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sehingga program CSR selaras dengan program pembangunan pemerintah.

Tim Forum TJSL dengan tujuan dapat menjamin pelaksanaan program TJSL kegiatannya diharapkan berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan perencanaan program kegiatan yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan pengawasan terhadap program TJSL dapat dilakukan melalui kegiatan berupa pemantauan, pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan pelaporan.

Bentuk kegiatan pengawasan-pengawasan tersebut, meliputi:

- a. kegiatan pelaksanaan pemantauan yang dilakukan memiliki tujuan:
 - 1) dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan program TJSL Perusahaan yang dilakukan;
 - 2) dapat memastikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat telah berjalan suatu peran dan fungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing; dan
 - 3) dapat mengetahui proses pelaksanaan kegiatan program TJSL Perusahaan dilaksanakan.

- b. kegiatan dalam pelaksanaan evaluasi dengan tujuan dan harapan dapat mengetahui sejauhmana kesiapannya, apakah ada hambatan-hambatan, dapat melihat peluang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan TJSL Perusahaan;
- c. kegiatan pelaporan dilakukan tujuannya untuk menginformasikan masukan, menginformasikan proses pelaksanaan, menginformasikan ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan program dan yang lebih penting dalam kegiatan pelaporan tersebut dapat mengetahui tingkat pencapaian dan perkembangan pelaksanaan program kegiatan TJSL Perusahaan tersebut.

B.4. Kajian terhadap implikasi penerapan Peraturan Daerah.

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah tentunya akan membawa konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di antara konsekuensi ini adalah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya.

Sejalan dengan hal tersebut, daerah otonomi dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Ciri utama suatu daerah

mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sehingga keuangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat digunakan dan dikelola sebaik mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk dalam penggunaan pelaksanaan suatu kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah.

Peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran dan analisa keuangan merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan. Selain itu juga untuk melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Format pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, secara pasti akan berdampak pada keuangan daerah. Dampak Perda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap keuangan daerah akan

berdampak pada penambahan beban keuangan daerah di satu sisi dan pengurangan beban keuangan di sisi lainnya. Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena dalam peraturan daerah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sedangkan di sisi lain, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat turut mendukung dan menunjang terlaksanakannya pembangunan daerah.

Implikasi beban belanja terkait keuangan daerah, yaitu kebutuhan pembiayaan dalam APBD untuk pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari berbagai kelembagaan pemerintah daerah. Berbagai kebutuhan pembiayaan untuk pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan antara lain:

- a) Alokasi anggaran untuk penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah;
- b) Alokasi anggaran untuk sosialisasi peraturan daerah ini;
- c) Alokasi anggaran kepada perangkat daerah terkait, untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
- d) Alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengawasan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum maka hukum akan selalu menempati pioner utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilegitimasi dengan peraturan perundang-undangan menjadi denyut nadi dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.⁴⁴ Peraturan perundang-undangan tidak bisa dipisahkan dari sistem norma yang merupakan suatu susunan berjenjang (hierarki) dan setiap norma bersumber pada norma yang berada di atasnya, yang membentuk dan

⁴⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006., h. 202

menentukan validasinya serta menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya,⁴⁵ sedangkan menurut pandangan dari Hans Kelsen terhadap sistem norma tersebut dapat dimaknai bahwa suatu norma dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi tersebut juga dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi, melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. Oleh karena adanya sistem hierarki dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan atau kontradiktif antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain.

Efektifitas atau keberlakuan penegakan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Bab ini memuat hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Rancangan

⁴⁵Taufiqurrohman Syahuri, *Konstitusionalitas Regulasi Pembentukan Perundang-Undangan*.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horisontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang baru.

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur, Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan materi muatan Peraturan Daerah, khususnya dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan atau hierarkhi yang lebih tinggi atau sama kedudukannya dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

Keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Adapun evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yakni:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya negara untuk menciptakan melindungi serta menjaga ketertiban masyarakat melalui instrumen hukum selaras dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan alinea keempat di atas, tujuan Negara Republik Indonesia adalah meliputi:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya untuk menciptakan ketertiban umum demi mewujudkan ketentraman umum merupakan salah satu bentuk upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu membuat instrumen hukum untuk menciptakan ketertiban umum dan melindungi masyarakat di wilayahnya.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan bahwa

pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) ini menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum dalam hal ini Peraturan Daerah.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.*
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian dalam Pasal 11 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.*

Dari dua pasal tersebut apabila dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan maka perusahaan dalam menjalankan usahanya harus pemenuhan hak masyarakat khususnya disekitar wilayah kerja perusahaan/ industrinya atau yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung atas kegiatan perusahaan, seperti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan terpenuhinya hak tersebut akan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah perusahaan.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Keterkaitan tanggung jawab sosial perusahaan dengan substansi Undang-Undang BUMN dapat dilihat dalam Pasal 88 dan Pasal 90. Dalam Pasal 88 disebutkan bahwa:

- (1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Selanjutnya dalam Pasal 90 disebutkan bahwa “BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai penyaluran dana Program Kemitraan dan

Program BL di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengutamakan wilayah disekitar BUMN, termasuk kantor cabang/perwakilannya.

Dasar pertimbangan peraturan ini ditetapkan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi social masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang ini terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan , yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), memberikan pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan

dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.⁴⁶

Ketentuan lainnya yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain diatur dalam:

a) Pasal 74

Rumusan norma dalam Pasal 74 ini yaitu:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.⁶⁰
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 74 tersebut bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,

⁴⁶ Vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Adapun Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 9 (sembilan) pasal yang diantaranya mengatur bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hal ini menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber lingkungan Perseroan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut. Selanjutnya, Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

b) Pasal 66

Dalam Pasal 66 antara lain mengatur bahwa Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan mewujudkan

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang ini terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU PM), istilah tanggung jawab sosial perusahaan terdapat dalam Pasal 15 huruf b. Adapun rumusan Pasal 15, yaitu:

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang

melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Selanjutnya dalam Pasal 34 UU PM juga mengatur terhadap Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Berdasarkan putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terhadap badan usaha lain selain perseroan terbatas, seperti Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang, dikenai juga kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (UU KS), keterkaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat dari definisi Kesejahteraan Sosial dan Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dijabarkan dalam tujuan penyelenggaraan kesejahteraan social serta tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

UU KS ini mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶² Selanjutnya definisi dari Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat disini termasuk perusahaan. Hal ini tercermin dari tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diantaranya antara lain meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf d.

Selain itu, dalam Pasal 12 huruf b disebutkan bahwa pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun terkait dengan peran perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka dalam penjelasan Pasal 12 huruf b dijelaskan bahwa Salah satu potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan social adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam Pasal 12

ayat (2) diatur mengatur juga mengenai pemberdayaan sosial yang dilaksanakan antara lain melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Selanjutnya, dalam Pasal 25 huruf e disebutkan juga bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial diantaranya mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Begitupula dalam Pasal 26 huruf f yang mengatur bahwa wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya dengan melakukan pendayagunaan dana yang berasal dari perusahaan dan masyarakat.

**G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**

Keterkaitan tanggung jawab sosial perusahaan dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari dampak yang secara umum dapat ditimbulkan oleh industrialisasi, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa pengertian dari AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 12 juga disebutkan bahwa Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Terkait dengan korelasi perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan tanggung jawab sosial perusahaan maka dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur bahwa:

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah

- bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
- a. adanya bencana alam atau peperangan;
 - b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
 - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan pengaturan tersebut maka setiap perusahaan dalam perusahaan wajib bertanggung jawab secara mutlak untuk membayar ganti rugi saat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup karena pada dasarnya setiap perusahaan akan menghasilkan limbah meskipun ada yang sudah mengontrolnya atau tidak. Namun hal ini dapat dibebaskan dari sanksi hukum apabila dapat membuktikan bahwa pencemaran tersebut disebabkan oleh beberapa alasan dalam Pasal 35 ayat (2).

H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air;

Dalam UU No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan semua masyarakat untuk menyelenggarakan konservasi tanah dan air. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), bahwa:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan wajib mengikuti prinsip konservasi dan menghormati hak yang dimiliki Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melestarikan lingkungan air, pelaku industri harus memelihara lingkungan dengan sebaik mungkin. Jika pelaku industri atau usaha akan membuka sebuah kawasan industri, harus menjauhi daerah serapan air sehingga ekosistem air tidak terganggu dan melakukan penanaman kembali pohon-pohon pada kawasan yang telah gundul. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi bahaya erosi.

Untuk konservasi tanah, Pelaku Usaha atau Industri harus melakukan pencegahan kerusakan tanah oleh erosi dan aliran permukaan, memperbaiki tanah yang rusak atau kritis, mengamankan dan memelihara produktivitas tanah agar tercapainya produksi setinggi-tingginya dalam waktu yang tidak terbatas.

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan (prolegda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan dan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan berpedoman pada mekanisme dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang lingkup urusan pemerintahan yang sangat luas (kewenangan) kepada daerah untuk menuangkannya dalam peraturan daerah. Ketentuan tersebut mengharuskan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan untuk merancang sebuah peraturan daerah untuk mengetahui dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terkait dengan substansi rancangan peraturan daerah. Untuk itu Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa mempunyai hak dalam hal menetapkan peraturan daerahnya. Penelitian dan kajian yang mendalam terhadap substansi peraturan yang lebih tinggi sangat membantu DPRD dan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam menetapkan peraturan daerah dengan kualitas yang baik dan sekaligus menghindari kemungkinan "pembatalan Peraturan Daerah" oleh Pemerintah dan menyebabkan DPRD dan Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah.

Kewenangan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing berbunyi:

- a. Pasal 25 huruf c: *“Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.*

- b. Pasal 42 ayat (1) huruf a: *“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang telah di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”*.
- c. Pasal 136 ayat (1): *“Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh Menteri Negara dan setiap Menteri bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi Menteri sebagai Pembantu Presiden adalah kewajiban Menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di Pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra

sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam undang-undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun Urusan Pemerintahan sama,

perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan Urusan Pemerintahan Konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi dan kepada Bupati/Wali Kota sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-

batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

D.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Oleh karena itu, peraturan perundangan dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan perundangan yang bersangkutan dalam kenyataan.

Pembentukan negara Republik Indonesia salah satu tujuannya ialah memajukan kesejahteraan umum. Untuk terwujudnya kesejahteraan umum tersebut, maka dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia serta pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah.

Undang-Undang selalu mengandung norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan

bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan.⁴⁷ Cita-cita luhur yang terkandung dalam landasan filosofis hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh bangsa Indonesia sendiri. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁸

Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberi kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan program- program yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tersebut adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

⁴⁷ imly Asshidqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta, Sekretariat Jenderal MK, 2006, hal.

170.

⁴⁸ Vide Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundangan-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia terutama dalam satu dasawarsa terakhir.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami berdasarkan pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*);
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*);
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur-prosedur dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini (*the form of institutions and procedures*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah *filosofische graondslag* dan *common platsforms*, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumusan Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia. Telah ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan

Kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam melaksanakan tujuan tersebut harus melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk pelaku usaha. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan dan menjaga alam, lingkungan dan masyarakat sekitarnya agar alam dan lingkungan tetap terjaga dengan baik sehingga masyarakat tetap mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana yang telah dijamin dalam UUD 1945.

Upaya meningkatkan pembangunan perekonomian nasional selain menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak luput juga dari keterlibatan perusahaan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pihak swasta. Perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak hanya bertanggung jawab terhadap kemajuan ekonomi untuk menciptakan profit (keuntungan) dalam menjaga kelangsungan usahanya saja, namun juga memiliki tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

TJSLP merupakan satu bentuk kepedulian dan kebutuhan interaksi perusahaan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam konsep yang luas TJSLP mencakup kepatuhan perusahaan kepada hak asasi manusia,

perburuhan, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup. Sedangkan dalam arti yang sempit, TJSLP dimaksudkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan berada. Dengan demikian, TJSLP merupakan wujud nyata dari keterlibatan seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan nasional Republik Indonesia.

D.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat menjadi regulasi yang berperan signifikan dalam sistem pengaturan mengenai Tanggung jawab sosial lingkungan, maka regulasi mengenai Tanggung jawab sosial lingkungan dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan payung hukum yang kuat dalam bentuk sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam

masyarakat. Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Penyelenggaraan TJSLP yang umumnya dikenal dengan istilah “Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dipahami sebagai wujud kepedulian serta tanggung jawab perusahaan dalam bentuk kegiatan sosial yang dilakukan sebagai implikasi atas segala kegiatan operasional perusahaan dalam mengekspansi dan/atau mengeksplorasi sumber daya alam atau sumber daya ekonomi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan/wilayah kerja perusahaan.

D.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundangan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut antara

lain: peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang ada lebih rendah dari tingkat peraturan perundangan yang akan dibuat sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan Yuridis selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Landasan yuridis menjadi sangat penting karena dengan pengelolaan yang baik dan pengaturan yang jelas melalui sebuah peraturan daerah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Upaya untuk mengatur Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

melalui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan amanat Perundang-undangan yang berkaitan, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur nantinya dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya maka ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mencakup sebagai berikut :

1. Konsiderans

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diawali dengan kata menimbang. Pada bagian “menimbang” perlu diuraikan tentang justifikasi logis, empiris, dan yuridis tentang perlu dan urgensinya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Dasar Hukum.

Mendasarkan pada angka 28 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat yang memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian “Mengingat” perlu disebutkan berbagai regulasi baik berupa peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat (undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang menjadi dasar yuridis dan acuan normatif dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

3. Ketentuan Umum.

Ketentuan umum berisikan batasan pengertian dan definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian dan definisi dan hal-hal yang bersifat umum yang terdiri dari asas, maksud dan tujuan.

Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

4. Materi Pengaturan.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSLP adalah bentuk komitmen dan kewajiban Perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjalankan usaha di wilayah Sulawesi Tengah, baik yang berkantor pusat, kantor cabang, atau anak Perusahaan.
3. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan Perusahaan maupun diluar lingkungan Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangkutan.
4. Tim fasilitasi TJSLP adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan dan mensinergikan program TJSLP.
5. Forum pelaksana TJSLP adalah forum organisasi atau forum Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

6. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup TJSLP dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. peran pemerintah daerah;
 - b. forum pelaksana dan tim fasilitasi;
 - c. perencanaan, program pembangunan dan program TJSL;
 - d. pelaksanaan TJSL
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. peran serta masyarakat;
 - g. penghargaan;
 - h. pembinaan dan pengawasan;
 - i. pelaporan;
 - j. penyelesaian sengketa;
 - k. pembiayaan; dan
 - l. sanksi administratif..
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami pengaruh atas kegiatan TJSLP.

BAB I

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TJSLP berperan:
- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada kondisi sosial dan lingkungan di daerah;

- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLP dan program Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan sinergitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP dalam pelaksanaan TJSLP;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang belum terlaksana sebagai bagian dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP;
- f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLP.

BAB II FORUM PELAKSANA DAN TIM FASILITASI TJSLP

Bagian Kesatu Forum Pelaksana TJSLP

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP membentuk Forum Pelaksana TJSLP agar program-program TJSLP terencana dan terlaksana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana TJSL.
- (3) Keanggotaan Forum TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
 - a. perusahaan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. akademisi dari Perguruan Tinggi; dan

- d. pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah memfasilitasi terbentuknya Forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Forum TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TJSLP oleh perusahaan setiap tahunnya;
- b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSLP mengacu pada program Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP; dan
- d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antara pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSLP.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan TJSLP di daerah, Forum TJSLP berwenang:

- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSLP;
- b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSLP;
- c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSLP; dan
- d. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa TJSLP.

Bagian Kedua Tim Fasilitasi TJSLP

Pasal 7

Untuk memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan TJSLP, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Fasilitasi TJSLP.

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk Tim Fasilitasi TJSLP untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan dan evaluasi TJSLP.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Tim fasilitasi melakukan koordinasi dengan Forum TJSLP dalam melaksanakan program TJSLP.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PROGRAM TJSLP

Bagian Kesatu Perencanaan TJSLP

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah dan Tim Fasilitasi TJSLP menyusun perencanaan program TJSLP sesuai kewenangan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:
 - a. partisipatif;
 - b. kemitraan; dan
 - c. kesepakatan.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Pelaksana TJSLP melalui sistem berbasis elektronik yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Forum Pelaksana TJSLP menyampaikan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perusahaan, BUMD dan BUMN yang ada di Daerah.

Bagian Kedua
Program Pembangunan

Pasal 11

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL, meliputi:
 - a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. budaya, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan olah pikir yang didapat oleh masyarakat;
 - c. kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. ekonomi, diarahkan kepada kemampuan dan kemandirian pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan atau penghasilan dengan pengembangan sektor UMKM, koperasi, agribisnis, pasar rakyat, perikanan dan peternakan;
 - f. lingkungan, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui

- peningkatan kapasitas pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan terhadap lingkungan;
 - g. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
 - h. sarana dan prasarana keagamaan; dan
 - i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan pemerintah daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah bersama dengan perangkat daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi dan menyediakan data mengenai program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh perusahaan.

Bagian Ketiga
Program TJSL

Pasal 12

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
- a. bina lingkungan, sosial dan keagamaan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - d. sumbangan atau donasi;
 - e. pembangunan infrastruktur.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk:
- a. meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan;
 - b. meningkatkan kualitas pendidikan;
 - c. meningkatkan taraf kesehatan;
 - d. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
 - e. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
 - f. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan

- g. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program pemerintah daerah dan kegiatan usaha perusahaan.

BAB IV PELAKSANAAN TJSL

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu Perseroan Terbatas;
 - b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma, perusahaan komanditer, dan
 - c. perusahaan perseorangan.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara milik perusahaan swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjalankan kegiatan usahanya:
 - a. di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP; atau
 - b. menghasilkan barang maupun jasa.
- (5) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor pusat, kantor cabang atau unit pelaksana daerah.
- (6) Pelaksanaan TJSLP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja

keuangannya dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

Pasal 15

TJSLP dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh perusahaan;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan perusahaan lainnya dalam bentuk konsorsium.

Pasal 16

Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP bekerjasama dengan Forum TJSLP.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 17

Dalam melaksanakan TJSLP setiap perusahaan berhak:

- a. menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TJSL;
- b. mendapat informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari perangkat daerah terkait;
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan

- e. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan TJSLP setiap perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha yang dengan memperhatikan kebijakan serta bersinergi dengan program Pemerintah Daerah;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan lingkungan hidup; dan
- c. menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan /atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
- d. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dipublikasikan melalui media informasi kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSL:

- c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Setiap Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP menyusun laporan yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk program;
 - b. nama penerima;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. besaran biaya;
 - e. keluaran program; dan
 - f. manfaat program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Fasilitasi TJSLP dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan cara:
 - a. non litigasi; dan
 - b. litigasi
- (2) Apabila penyelesaian sengketa non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 24

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan program TJSLP dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Program TJSLP yang sedang dalam proses pengajuan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Program TJSLP yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

BAB VI
PENUTUP

F.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal yang semakin menegaskan perlunya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah payung dalam hal Perusahaan dalam melaksanakan dan mengembangkan usahanya memiliki tanggung jawab sosial. Secara konseptual tanggung jawab sosial perusahaan adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Secara yuridis ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, Undang-Undang tersebut belum mengatur tanggung jawab sosial perusahaan secara komprehensif. Di samping itu, dari Undang-Undang yang ada, juga belum mengatur secara tegas mengenai keharusan bagi perusahaan untuk membuat tanggung jawab sosial, melainkan hanya berupa himbauan. Hal ini membuat Pemerintah tidak bisa memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial.
Meningat pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan suatu Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sebuah Undang-Undang akan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan
2. Untuk mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan maka materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. program, bidang kerja, dan sasaran;
 - c. kelembagaan; dan
 - d. ketentuan peralihan.

F.2. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat dirumuskan beberapa rekomendasi dari adanya Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya agar regulasi berupa Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan segera untuk ditetapkan, hal ini penting sebagai landasan yuridis dan menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan dan mendorong Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
2. Perlunya dilakukan kegiatan lanjutan sebagai tahap tindak lanjut dari adanya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah ini terutama yang terkait dengan proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian juga dari amanah Peraturan Daerah ini dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang antara lain dilaksanakan melalui diskusi kelompok terfokus (*Focused Group Discussion/FGD*), Rapat Dengar Pendapat, *public hearing*, maupun penjangkaran aspirasi masyarakat secara langsung di lapangan. Hal ini diperlukan dalam upaya untuk

mendukung proses perbaikan, pengkayaan, dan penyempurnaan
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Dokumen :

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amirul Mustofa, Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur Dengan Prespektif Policy Governance, <https://media.neliti.com/media/publications/243595-none-0449626e.pdf>
- Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Ed-1, Cet-1, Jakarta: Sinar Garfika, 2010
- Andi Syafrani, Paradoks Regulasi Corporate Social Responsibility(CSR), dalam https://www.academia.edu/25798952/Paradoks_Regulasi_CSR
- B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004
- B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2008
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII. 2002.
- Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Bertrand Russell, *Power A Social Analysis*, First published 1938 by George Allen & Unwin Ltd, London First published in Routledge Classics 2004
- Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, “The Concept of Rule of Law”, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004
- Budi S.P. Nababan, Analisis Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Tengah Iklim Kemudahan Berusaha Dalam Perspektif

Teori Perundang-Undangan, Jurnal Rechtsvinding Volume 7, Nomor 3, Desember 2018

Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility : Dari Voluntry Menjadi Mandatory, Ed.1 Cet.2, Jakarta; Rajawali Pers, 2012

Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505. doi: 10.5465/amr.1979.4498296 in Denise Sevick Bortree, The State of CSR Communication Research: A Summary and Future Direction, Public Relations Journal, Vol. 8, No. 3 (2014).

Dedy Kurniawan, Pengaturan Corporate Social Responsibility Oleh Pemerintah Daerah, Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020

Elisabet Garriga dan Domenec Mele, "Corporate Social Responsibility", hal. 1 mengutip Howard Bowen Sosial Responsibility of Businessmen

Emzir, *Metode Penelitian kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Erni R. Ernawan, *Businees Ethics*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Herlien Budiono, Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan (Dilema Perusahaan di antara Negara, Masyarakat, dan Pasar), Jurnal Legislasi Vol.6No.2 Juni 2009.

International Standard ISO 26000: Guideline on Social Responsibility, (Jeneva: ISO, 2010.

Irawan Soejito. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta. Bina Aksara. 1981.

Jamin Ginting, lex jurnalica vol.5 no. 1, desember 2007, tinjauan yuridis terhadap corporate social responsibility (csr) dalam good corporate governance (gcg.

Jackie Ambadar, CSR dalam Praktik di Indonesia: Wujud Kepedulian Dunia Usaha, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.

Jimly Asshidqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta, Sekretariat Jenderal MK, 2006

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006

Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Sosial dan Ekonomi serta Perspektif mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, Makalah pada Seminar Nasional Integrasi Program CSR dan Pengembangan Masyarakat, 14 Desember 2010

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kerlinger dalam Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990 , Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004

Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta. Kanisius. 2007.

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, 2018.

Nursimah, Kajian Model Hukum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
<http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/354/pdf>, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta, Kencana, 2008

Plato: The Laws, Penguin Classics, edisi tahun 1986.

Richard N. Farmer & Dickerson W. Hogue, Corporate Social Responsibility, DC Healt and Company, Toronto, 1988

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Supar dan Modoeng. *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Jakarta. PT. Tintamas Indonesia. 2001.

Taufiqurrohman Syahuri, *Konstitusionalitas Regulasi Pembentukan Perundang-Undangan*.

Teguh Sri Pamudi, *CSR, Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial*, Pusat Penyuluhan Sosial (PUSPENSOS) Departemen Sosial RI, La Tofi Enterprise, Jakarta, 2005

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat;
- b. bahwa Perusahaan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian Daerah, mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam percepatan pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi Perusahaan dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSLP adalah bentuk komitmen dan kewajiban Perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjalankan usaha di wilayah Sulawesi Tengah, baik yang berkantor pusat, kantor cabang, atau anak Perusahaan.
3. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan Perusahaan maupun diluar lingkungan Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangkutan.
4. Tim fasilitasi TJSLP adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan dan mensinergikan program TJSLP.
5. Forum pelaksana TJSLP adalah forum organisasi atau forum Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
6. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup TJSLP dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. peran pemerintah daerah;

- b. forum pelaksana dan tim fasilitasi;
 - c. perencanaan, program pembangunan dan program TJSL;
 - d. pelaksanaan TJSL
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. peran serta masyarakat;
 - g. penghargaan;
 - h. pembinaan dan pengawasan;
 - i. pelaporan;
 - j. penyelesaian sengketa;
 - k. pembiayaan; dan
 - l. sanksi administratif..
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami pengaruh atas kegiatan TJSLP.

BAB II PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TJSLP berperan:

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada kondisi sosial dan lingkungan di daerah;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLP dan program Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan sinergitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP dalam pelaksanaan TJSLP;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang belum terlaksana sebagai bagian dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP;
- f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLP.

BAB III FORUM PELAKSANA DAN TIM FASILITASI TJSLP

Bagian Kesatu Forum Pelaksana TJSLP

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP

membentuk Forum Pelaksana TJSLP agar program-program TJSLP terencana dan terlaksana secara terpadu, harmonis dan efisien.

- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana TJSL.
- (3) Keanggotaan Forum TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
 - a. perusahaan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. akademisi dari Perguruan Tinggi; dan
 - d. pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah memfasilitasi terbentuknya Forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Forum TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TJSLP oleh perusahaan setiap tahunnya;
- b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSLP mengacu pada program Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP; dan
- d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antara pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSLP.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan TJSLP di daerah, Forum TJSLP berwenang:

- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSLP;
- b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSLP;
- c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSLP; dan
- d. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa TJSLP.

Bagian Kedua Tim Fasilitasi TJSLP

Pasal 7

Untuk memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan TJSLP, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Fasilitasi TJSLP.

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk Tim Fasilitasi TJSLP untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan dan evaluasi TJSLP.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Tim fasilitasi melakukan koordinasi dengan Forum TJSLP dalam melaksanakan program TJSLP.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PROGRAM TJSLP

Bagian Kesatu Perencanaan TJSLP

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah dan Tim Fasilitasi TJSLP menyusun perencanaan program TJSLP sesuai kewenangan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:
 - a. partisipatif;
 - b. kemitraan; dan
 - c. kesepakatan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Pelaksana TJSLP melalui sistem berbasis elektronik yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Forum Pelaksana TJSLP menyampaikan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perusahaan, BUMD dan BUMN yang ada di Daerah.

Bagian Kedua Program Pembangunan

Pasal 11

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL, meliputi:
 - a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan

- kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. budaya, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan olah pikir yang didapat oleh masyarakat;
 - c. kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. ekonomi, diarahkan kepada kemampuan dan kemandirian pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan atau penghasilan dengan pengembangan sektor UMKM, koperasi, agribisnis, pasar rakyat, perikanan dan peternakan;
 - f. lingkungan, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan terhadap lingkungan;
 - g. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
 - h. sarana dan prasarana keagamaan; dan
 - i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan pemerintah daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah bersama dengan perangkat daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi dan menyediakan data mengenai program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh perusahaan.

Bagian Ketiga
Program TJSL

Pasal 12

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
- a. bina lingkungan, sosial dan keagamaan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - d. sumbangan atau donasi;

- e. pembangunan infrastruktur.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan;
 - b. meningkatkan kualitas pendidikan;
 - c. meningkatkan taraf kesehatan;
 - d. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
 - e. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
 - f. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
 - g. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program pemerintah daerah dan kegiatan usaha perusahaan.

BAB V PELAKSANAAN TJSL

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu Perseroan Terbatas;
 - b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma, perusahaan komanditer, dan
 - c. perusahaan perseorangan.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara milik perusahaan swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjalankan kegiatan usahanya:
 - a. di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP; atau
 - b. menghasilkan barang maupun jasa.
- (5) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor pusat, kantor cabang atau unit pelaksana daerah.
- (6) Pelaksanaan TJSLP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya

dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

Pasal 15

TJSLP dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh perusahaan;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan perusahaan lainnya dalam bentuk konsorsium.

Pasal 16

Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP bekerjasama dengan Forum TJSLP.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 17

Dalam melaksanakan TJSLP setiap perusahaan berhak:

- a. menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TJSL;
- b. mendapat informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari perangkat daerah terkait;
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan TJSLP setiap perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha yang dengan memperhatikan kebijakan serta bersinergi dengan program Pemerintah Daerah;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah

- daerah, masyarakat dan lingkungan hidup; dan
- c. menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan /atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - d. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dipublikasikan melalui media informasi kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSL;
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Setiap Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP menyusun laporan yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk program;
 - b. nama penerima;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. besaran biaya;
 - e. keluaran program; dan
 - f. manfaat program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Fasilitasi TJSLP dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan cara:

- a. non litigasi; dan
 - b. litigasi
- (2) Apabila penyelesaian sengketa non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 24

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan program TJSLP dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Program TJSLP yang sedang dalam proses pengajuan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Program TJSLP yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan konsep dimana Perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pihak yang berkepentingan secara sukarela. Namun, dalam perkembangannya, konsep TJSLP menjadi kewajiban bagi setiap Perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia.

Konsep TJSLP ini sejalan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan dukungan dan kerjasama semua pihak termasuk Perusahaan dan masyarakat. Perusahaan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah mempunyai peranan strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Melalui program kemitraan yang dilaksanakan melalui konsep TJSLP, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dengan Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dalam wilayah dan/atau di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang TJSLP dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah;
- b. mensinergikan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam mendorong pencapaian program pembangunan di daerah;
- c. memberi pedoman kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- d. memberi pedoman kepada Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta koordinasi TJSLP di Daerah; dan
- e. mengoptimalkan peran pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Oleh sebab itu pelaksanaan TJSLP harus berlandaskan pada prinsip kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, berwawasan lingkungan, yang bermuara pada jaminan kepastian hukum demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sebagai prasyarat menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan.

Tujuan pengaturan TJSLP adalah :

- a. Terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah;
- b. Terwujudnya program TJSLP yang terarah dan terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah;
- c. Terwujudnya perlindungan hukum bagi Perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- d. Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara optimal.

Meskipun TJSLP telah diatur oleh pemerintah pusat baik dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri serta bentuk regulasi lainnya. Namun demi kepastian hukum, pemerintah daerah harus membentuk peraturan daerah sebagai pedoman bagi semua pihak (Perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh *stake holders*) dalam menyusun rencana, dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan serta program pembangunan daerah. Oleh sebab itu kehadiran peraturan daerah sebagai penjabaran peraturan yang lebih tinggi maupun menampung aspirasi masyarakat setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TJSLP di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghargaan” adalah berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “subsidi” adalah penyediaan pembiayaan oleh Perusahaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas

umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan bantuan modal usaha skala kecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah pemberian Perusahaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial” adalah layanan Perusahaan dalam bidang pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perlindungan sosial” adalah pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Forum TJSLP merupakan perwakilan dari beberapa Perusahaan untuk mewakili kepentingan hukum Perusahaan dan menjadi utusan Perusahaan dalam tim fasilitasi TJSLP.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR ...